

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Identitas Informan 1

Nama : Nur Izzah, S.H.I., M.H
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Kandangan
Golongan : IV/a
NIP : 198012142007042001
Pendidikan Terakhir : S-2
Umur : 43 Tahun
Lama menjadi hakim : 13 Tahun
Hasil Wawancara :

Menurut pendapat hakim Pengadilan Agama Kandangan Ibu Nur Izzah, S.H.I., M.H penggunaan metode jurimetri dalam menentukan kadar nafkah istri dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama secara teori sudah cukup bagus dan memudahkan hakim karena sudah terukur secara objektif. Namun, secara prakteknya di Pengadilan Agama Kandangan sendiri sulit untuk dilakukan. Kesulitan tersebut dalam hal tidak adanya data yang diajukan para pihak terutama pihak istri yang tidak bisa membuktikan mengenai berapa penghasilan bersih si suami setiap bulannya.

Informan sendiri belum pernah menggunakan metode jurimetri dalam menghitung kadar nafkah istri dan anak pasca perceraian. Dalam menentukan kadar

nafkah-nafkah tersebut biasanya mempertimbangkan kemampuan ekonomi si mantan suami dan kebutuhan dasar istri, hal ini berdasarkan pada SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Poin 2 Hasil Pleno Kamar Agama tentang Nafkah Madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 menyatakan "*Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/anak*"¹ Ketika menentukan nafkah pasca perceraian seperti nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak biasanya hanya menggunakan metode perhitungan yang biasa digunakan saja. Dalam hal menetapkan nafkah iddah hakim akan mempertimbangkan kemampuan ekonomi suami dengan melihat dari kebiasaan si mantan suami memberikan nafkah sehari-hari ketika mereka masih menjadi suami istri dan menjalani rumah tangga. Misalnya, diketahui bahwa kebiasaan suami memberi nafkah satu harinya Rp100.000,00 kemudian dikali 1 bulan (30 hari) menjadi Rp3.000.000,00. Maka majelis hakim akan membebankan nafkah iddahnya setiap bulannya menjadi Rp.3.000.000,00 atau dengan metode pembagian 1/3 yaitu penghasilan bersih si suami dibagi 3 untuk mantan istri, anak, dan sisanya untuk si suami. Sedangkan untuk nafkah mut'ah atau nafkah hadiah/kenang-kenangan, majelis hakim menentukan berdasarkan mas kawinnya saat menikah berapa, jika misalnya mas kawinnya 5 gram, maka nafkah mut'ahnya senilai 5 gram atau dengan berdasarkan

¹ SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Poin 2 Hasil Pleno Kamar Agama menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor 07 Tahun 2012 angka 16

dari kitab *al ahwal syakhsiyyah* karangan Abu Zahro yaitu metode penghitungan kadar nafkah mut'ah selama satu tahun atau dua belas bulan, dengan melihat lama atau tidaknya perkawinan tersebut. Misalnya satu bulannya si suami memberikan nafkah Rp1.000.000,00 dengan usia perkawinan sudah satu tahun, maka nafkah mut'ahnya Rp12.000.000,00 hal ini berlaku jika suaminya masih bekerja. Jika suaminya tidak memiliki pekerjaan, tentu hakim akan mempertimbangkan tersendiri berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan. Selain dengan mempertimbangkan kemampuan dari si suami, majelis hakim juga akan mempertimbangkan kebutuhan dasar si istri seperti kebutuhan membayar kost-kostan, makan sehari-hari dan membeli pakaian.

Kendala atau tantangan dalam menghitung kadar nafkah istri dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Kandangan adalah sulitnya memperoleh data bersih penghasilan si mantan suami sedangkan mantan istri terkadang tidak ada data dan tidak bisa membuktikan di persidangan berapa penghasilan bersih si suami setiap bulannya. Adapun hakim harus mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan. Sedangkan untuk kendala dan tantangan menggunakan metode jurimetri di Pengadilan Agama Kandangan adalah kurangnya SDM hakim yang sudah berpengalaman dan kompetensi dalam menggunakan metode jurimetri.²

² Nur Izzah, Ketua Hakim Pengadilan Agama Kandangan, Wawancara Pribadi, Kandangan, 15 November 2023.

2. Identitas Informan 2

Nama : Khairi Rosyadi, S.H.I
Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Agama Kandangan
Golongan : IV/a
NIP : 198203302006041004
Pendidikan Terakhir : S-1
Umur : 41 Tahun
Lama menjadi hakim : 14 Tahun
Hasil Wawancara :

Pendapat informan tentang penerapan metode jurimetri dalam menghitung kadar nafkah istri dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama sudah sangat bagus karena sudah ada rumus-rumus, secara teori mungkin untuk beberapa kalangan cukup efektif dan memudahkan bagi sebagian hakim dan dalam mempertimbangkan hakim akan menilai secara objektif dan terukur. Akan tetapi dalam aspek keadilannya yang menurut informan kurang terpenuhi, hal ini misalnya dalam menghitung kadar nafkah iddah istri pasca perceraian, metode jurimetri mempertimbangkan komponen kebutuhan dasar istri dengan memperkirakan biaya makannya sehari berapa. Sedangkan kebutuhan dasar si istri pasca perceraian tidak hanya tentang makan, melainkan juga pangan dan papannya. Namun, jika komponen tersebut ditetapkan sebagai dasar minimum atau dasar bawah dalam memperkirakan kadar nafkah iddah istri pasca perceraian dapat digunakan. Mengenai rumus jurimetri dalam menghitung kadar nafkah iddah istri pasca perceraian yang menggunakan Upah minimum kota/kabupaten terlalu tinggi,

karena jika upah minimum itu dijadikan dasar maka gaji penghasilan suami akan habis seluruhnya digunakan untuk membayar nafkah iddah istri pasca perceraian dan tidak ada lagi sisa harta untuk biaya kehidupan si mantan suami.

Belum ada acuan dasar atau rumusan baku yang secara normatif mengatur tentang cara penghitungan kadar nafkah istri dan anak pasca perceraian di pengadilan. Sehingga hakim bebas untuk menggunakan metode apapun selagi memenuhi unsur adil dan layak. Seorang hakim dituntut untuk menghitung kadar nafkah istri dan anak pasca perceraian berdasarkan pada rasa keadilan dan kepatutan dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi mantan suami dan kebutuhan dasar istri atau anak hal ini berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Poin 2 Hasil Pleno Kamar Agama menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor 07 Tahun 2012 angka 16.

Hakim secara *ex officio* juga terikat untuk menetapkan nominal nafkah pasca perceraian baik jika nafkah-nafkah tersebut dituntut ataupun tidak dituntut dalam surat gugatan, karena terkadang si mantan suami tidak mengetahui berapa kadar nafkah yang harus diberikan untuk istri dan anaknya pasca perceraian dan adapun dalam perkara perceraian yang diajukan oleh istri, majelis hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat bukti dipersidangan jika ternyata alasan istri menggugat ke pengadilan karena KDRT ataupun hak-haknya terlanggar oleh suami maka hal tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan majelis hakim untuk menetapkan keseluruhan nafkah istri pasca perceraian baik nafkah iddah maupun nafkah mut'ah

Informan sendiri belum pernah menggunakan metode jurimetri dalam menghitung kadar nafkah istri dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama, khususnya di Pengadilan Agama Kandangan. Informan biasanya menggunakan metode pembagian $\frac{1}{3}$ sesuai dengan aturan kepegawaian perihal gaji Pasal 8 ayat (2) PP No. 10 Tahun 1983 *jo* PP No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian yang menyatakan bahwa: “Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya”

- a. $\frac{1}{3}$ bagian untuk mantan istri
- b. $\frac{1}{3}$ bagian untuk anak, berapapun jumlah anaknya
- c. $\frac{1}{3}$ bagian atau sisanya untuk keperluan dirinya sendiri

Hasil akhir dari $\frac{1}{3}$ bagian untuk mantan istri tersebut kemudian dikalikan masa iddah. Sedangkan untuk penghasilan suami yang non pns atau penghasilan yang tidak menentu setiap harinya akan di ambil rata-rata per harinya, misalnya suaminya bekerja sebagai pedagang dengan pendapat hariannya Rp100.000,00 dikali 30 hari menjadi Rp3.000.000,00 kemudian dibagi $\frac{1}{3}$ dan untuk nafkah anak tetap mengikuti kelajuan inflasi daerah tersebut. Informan berpendapat metode ini dianggap lebih ideal dan lebih adil.

Mengenai kendala dan tantangan jika metode jurimetri digunakan di Pengadilan Agama Kandangan adalah karena secara prakteknya hasil

perhitungannya kurang memenuhi unsur adil bahkan akan sulit ketika mengeksekusi.³

3. Identitas Informan 3

Nama : Ahmad Jumaidi, S. H
Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Kandangan
Golongan : III/a
NIP : 199304302017121003
Pendidikan Terakhir : S-1
Umur : 30 Tahun
Lama menjadi hakim : 3, 5 Tahun
Hasil Wawancara :

Pendapat salah satu Hakim Pengadilan Agama Kandangan terhadap penggunaan metode jurimetri dalam menentukan kadar nafkah istri dan anak pasca perceraian, informan menyatakan bahwa penggunaan metode jurimetri tersebut tidak sulit atau mudah saja hanya saja harus teliti dalam menganalisis data yang diperlukan serta teliti dalam menghitung dan menggunakan rumus penghitungannya. Akan tetapi, informan secara pribadi menyatakan bahwa belum pernah menerapkan metode jurimetri dalam menentukan kadar nafkah istri dan anak pasca perceraian, informan berpendapat bahwa metode jurimetri hanyalah sebuah pilihan bukan suatu kewajiban yang harus diterapkan.

³ Khairi Rosyadi, Wakil Ketua Hakim Pengadilan Agama Kandangan, Wawancara Pribadi, Kandangan, 15 November 2023.

Sebagai seorang hakim, informan memiliki pendapat dan pandangan tersendiri untuk menetapkan kadar nafkah istri dan anak pasca perceraian, menurut beliau terkadang menggunakan metode jurimetri dalam menghitung kadar nafkah istri dan anak pasca perceraian hasil perhitungannya kadang kurang memenuhi kebutuhan dasar hidup istri dan anak dan bahkan melebihi kemampuan finansial suami/ayah sehingga tidak memenuhi unsur layak dan adil.

Informan menyatakan bahwa kendala dan tantangan menggunakan metode jurimetri dalam penghitungan kadar nafkah istri dan anak adalah harus teliti memperhatikan faktor-faktor dalam menghitung kadar nafkah untuk si istri terutama mempertimbangkan kebutuhan riil si istri dan kemampuan finansial si suami.⁴

4. Identitas Informan 4

Nama : Sulaiman Laitsi, S.H.I
Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Kandangan
Golongan : III/a
NIP : 199305142017121003
Pendidikan Terakhir : S-1
Umur : 30 Tahun
Lama menjadi hakim : 3, 5 Tahun
Hasil Wawancara :

⁴ Ahmad Jumaidi, Hakim Pengadilan Agama Kandangan, Wawancara Pribadi, Kandangan, 17 Juli 2023.

Pendapat informan sebagai salah satu hakim di Pengadilan Agama Kandangan terhadap penggunaan metode jurimetri di Pengadilan Agama Kandangan merupakan suatu metode yang sangat bagus, tujuannya yang bagus, akan tetapi hanya bersifat kasuistis.

Informan menyatakan baru satu kali menggunakan teori jurimetri itupun baru pendapatnya saja, bukan perhitungannya hal ini dapat dilihat pada putusan Nomor 402/Pdt.G/2022/PA. Kdg perkara cerai talak. Karena metode perhitungan jurimetri yang berdasarkan rumus-rumus tersebut hasilnya harus dilihat terlebih dahulu bagaimana hasil akhirnya, apakah telah sesuai dengan kemampuan si suami atau hasilnya ternyata jauh lebih besar dari UMR, UMK sebab penghasilan setiap orang pastinya naik turun dan kemampuan setiap orang tidak bisa disama ratakan. Jadi untuk menerapkan metode jurimetri di Pengadilan Agama Kandangan tergantung perkiraan hasil akhirnya, jika nantinya malah memberatkan pihak yang dibebankan atau yang tereksekusi, sebaiknya tidak digunakan metode jurimetri ini, tapi jika memang hasil akhirnya sesuai kemudian saat hasil pertimbangan di musyawarah majelis ternyata hasilnya memenuhi unsur layak, adil dan patut maka metode jurimetri dapat digunakan. Seorang hakim tentu mempunyai perasaan untuk memberikan nafkah yang layak dan adil tersebut, artinya tidak harus menggunakan metode jurimetri dalam setiap perkara nafkah pasca perceraian. Harus melihat bagaimana kemaslahatan dan kemudaratannya bagi para pihak.

Kendala dalam menerapkan metode jurimetri di Pengadilan Agama Kandangan yaitu harus memperhatikan faktor-faktor variabel yang mempengaruhi hasil perhitungannya seperti lamanya perkawinan, berapa persen kewajiban suami

yang dilaksanakan dan dilalaikan serta berapa persen kewajiban istri yang dilaksanakan dan dilalaikan yang terkadang hasil akhir perhitungannya tidak sesuai dengan kemampuan si suami. Jika tetap diputuskan dengan hasil tersebut, takutnya mantan suami malah tidak mau membayar dan kembali melalaikan kewajibannya tersebut, apalagi dilihat dari adat istiadat di Kandangan, Hulu Sungai Selatan yang mana tidak hanya fenomena nikah siri yang banyak terjadi melainkan cerai di bawah tangan juga masih marak terjadi, apalagi jika sudah melewati 6 bulan istrinya dibiarkan karena tidak sanggup membayar nafkah pasca perceraian yang telah diputuskan oleh hakim, mantan suami malah tidak menikah kembali secara siri dengan wanita lain, tidak memperdulikan lagi administrasi perceraian sebelumnya yang belum selesai.

Tantangan dalam menggunakan metode jurimetri ini adalah bukan karena kemampuan melainkan karena kemauan, artinya bukan karena hakim yang tidak mampu untuk menggunakan metode jurimetri ini, melainkan karena harus mempertimbangkan kemauan dari mantan suami sanggup atau tidaknya membayar, jika pihak mantan suami kooperatif dari awal maka bisa digunakan.⁵

⁵ Sulaiman Laitsi, Hakim Pengadilan Agama Kandangan, Wawancara Pribadi, Kandangan, 17 Juli 2023.

No.	Keterangan	Pemahaman Hakim	Pendapat Hakim
1.	Informan 1	Belum mengenal metode jurimetri secara keseluruhan, baru mengetahui tentang definisi metode jurimetri dari peneliti. Menurut informan 1 metode yang sudah biasa digunakan dalam menghitung kadar nafkah istri dan pasca perceraian sudah menggambarkan apa yang dimaksud metode jurimetri. Dalam menghitung kadar nafkah istri dan anak pasca perceraian informan mempertimbangkan kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan dasar istri dan anak hal ini berdasarkan pada SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Poin 2 Hasil Pleno Kamar Agama tentang Nafkah Madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor 07 Tahun 2012 angka 16. ⁶	Secara teori sudah cukup bagus, namun secara prakteknya sulit untuk diterapkan di Pengadilan Agama Kandangan. Kesulitannya saat memperoleh data bersih penghasilan suami di persidangan dan kurangnya SDM Hakim yang berpengalaman dalam menggunakan metode jurimetri. Metode penghitungan yang biasa digunakan informan 1 dalam menghitung kadar nafkah iddah adalah dengan melihat kebiasaan suami memberikan nafkah sehari-harinya ketika masih menjalani rumah tangga atau menggunakan metode pembagian 1/3 dari penghasilan bersih si suami dibagi 3 untuk mantan istri, anak dan sisanya untuk mantan suami. Sedangkan untuk nafkah mut'ah menggunakan metode berdasarkan mas kawinnya saat menikah berapa atau metode perhitungan nafkah selama satu tahun (12 bulan) berdasarkan kitab <i>al ahwal syakhshiyah</i> karangan Abu Zahro.

⁶ SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Poin 2 Hasil Pleno Kamar Agama tentang Nafkah Madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 menyatakan "*Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/anak*"

No.	Keterangan	Pemahaman Hakim	Pendapat Hakim
2.	Informan 2	<p>Sudah mengetahui metode jurimetri dapat digunakan dalam penghitungan kadar nafkah istri dan anak pasca perceraian. Karena belum ada acuan dasar ataupun rumusan baku yang secara normatif mengatur tentang cara penghitungan nafkah pasca perceraian, sehingga hakim bebas untuk menggunakan metode apapun selagi memenuhi unsur layak dan adil. Dalam menghitung kadar nafkah pasca perceraian informan 2 berdasarkan pada SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Poin 2 Hasil Pleno Kamar Agama tentang Nafkah Madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor 07 Tahun 2012 angka 16.⁷</p>	<p>Pendapat informan 2 tentang metode jurimetri secara teori sudah cukup bagus dan mungkin untuk beberapa kalangan cukup efektif, akan tetapi dari aspek keadilannya kurang terpenuhi dilihat dari menetapkan nafkah iddah dalam mempertimbangkan komponen kebutuhan dasar istri hanya dengan memperkirakan biaya makan dan yang menggunakan UMK jika diterapkan di Pengadilan Agama Kandungan terlalu tinggi yang kemungkinan akan menghabiskan semua gaji penghasilan suami. Informan 2 belum pernah menggunakan metode jurimetri dalam menetapkan kadar nafkah istri dan anak pasca perceraian. Kendalanya karena secara praktik hasil penghitungannya kurang memenuhi unsur adil dan sulit untuk dieksekusi. Metode penghitungan yang biasa digunakan informan 2 adalah dengan metode pembagian 1/3 sesuai dengan aturan kepegawaian perihal gaji Pasal 8 ayat (2) PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian yang menyatakan bahwa:</p>

⁷ SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Poin 2 Hasil Pleno Kamar Agama tentang Nafkah Madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 menyatakan "*Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/anak*"

No.	Keterangan	Pemahaman Hakim	Pendapat Hakim
			“Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya”
3.	Informan 3	Sudah mengetahui tentang metode jurimetri dan penggunaannya tidak sulit hanya saja harus memiliki ketelitian yang tajam dalam menganalisis data yang diperlukan.	Pendapat informan 3 tentang metode jurimetri hanyalah sebuah pilihan bagi hakim bukan suatu kewajiban yang harus diterapkan. Informan 3 belum pernah menggunakan metode jurimetri karena terkadang hasil penghitungan metode jurimetri kurang memenuhi kebutuhan dasar istri dan bahkan melebihi kemampuan finansial suami sehingga tidak memenuhi unsur layak dan adil. Sehingga sebelum menerapkannya membutuhkan ketelitian yang tinggi dalam memperhatikan faktor kemampuan suami dan kebutuhan dasar istri.
4.	Informan 4	Sudah cukup mengetahui tentang metode jurimetri dan tahapan-tahapan dalam mengimplementasikannya dan baru satu kali menerapkan metode jurimetri pada perkara cerai talak akan tetapi belum sampai ke tahap putusan karena hasil perhitungan yang kurang adil dan layak untuk ditetapkan di pengadilan Agama Kandangan.	Metode jurimetri merupakan metode yang sangat bagus, tujuan yang bagus akan tetapi hanya bersifat kasuistis yaitu tergantung perkiraan hasil akhirnya yang harus memenuhi unsur layak, adil dan patut, sehingga harus melihat bagaimana kemaslahatan dan kemudaratannya bagi para pihak. Informan 4 sudah pernah menggunakan metode jurimetri namun baru pendapatnya

No.	Keterangan	Pemahaman Hakim	Pendapat Hakim
			<p>saja yang diambil untuk menjadi pertimbangan dalam putusan Nomor 402/Pdt.G/2022/PA perkara cerai talak, karena hasil akhir penghitungan dengan metode jurimetri pada perkara putusan tersebut tidak sesuai dengan kemampuan ekonomi suami dan jika dipaksakan untuk ditetapkan akan mendatangkan mudarat bagi kedua belah pihak. Kendalanya adalah harus teliti dalam memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil penghitungan yang harus memperhatikan kemaslahatan dan kemudharatan bagi semua pihak.</p>

B. Analisis Data

Setelah menyajikan data hasil wawancara dengan beberapa informan di atas, peneliti kemudian akan menganalisis hasil wawancara kepada dua pokok permasalahan yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Pemahaman Hakim Pengadilan Agama Kandangan terhadap Metode Jurimetri dalam Penghitungan Kadar Nafkah Istri dan Anak Pasca Perceraian

Setelah melakukan Teknik pengumpulan data yang telah disajikan dalam bentuk dokumentasi dan wawancara. Selanjutnya peneliti akan melakukan analisis terhadap informasi yang telah dikumpulkan dari hasil wawancara terhadap para informan dalam penelitian ini yaitu para hakim Pengadilan Agama Kandangan mengenai pemahaman para hakim terhadap metode jurimetri dalam penghitungan kadar nafkah istri dan anak pasca perceraian.

Pemahaman hakim yang dimaksud adalah suatu proses atau cara memahami metode jurimetri dalam penghitungan kadar nafkah istri dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Kandangan. Sebab, metode penghitungan kadar nafkah istri dan anak pasca perceraian belum diatur secara spesifik dalam hukum Islam dan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan hakim memiliki asas untuk tidak menolak memutuskan suatu perkara gugatan ataupun permohonan dengan alasan peraturan perundang-undangannya tidak ada atau belum jelas berdasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: “Pengadilan

dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Berdasarkan data hasil studi lapangan Tim Ditjen Badilag pada Tahun 2021 hanya 7.951 (3.10 %) putusan dari 256.003 putusan yang memuat pemenuhan hak istri dan anak pasca perceraian. Kecilnya persentase tersebut disebabkan salah satunya karena belum adanya standar baku penentuan akibat perceraian.⁸

Hakim diharuskan memiliki kompetensi dalam menganalisis, menggali hukum serta menemukan hukum sehingga terpenuhinya tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum di masyarakat sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman: “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Pasal ini mengakomodir hakim untuk dapat melakukan penemuan hukum.

Hakim yang kompeten haruslah memiliki kemampuan hukum (*legal skill*) sejalan dengan yang telah disebutkan pada Pasal 13 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 menyebutkan bahwa salah satu syarat menjadi hakim adalah harus lulus Pendidikan hakim yang diselenggarakan oleh mahkamah agung. Menurut Bustanul

⁸ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Ringkasan Kebijakan (Policy Brief) Jaminan Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian*, (Mahkamah Agung, 2021), hlm. 3

Arifin, seorang hakim haruslah *learned in law* (ahli dalam ilmu hukum) dan *skilled in law* (terampil dalam melaksanakan dan menerapkan hukum). Para hakimlah yang memberikan nyawa dan hidup kepada pasal-pasal undang-undang dan peraturan yang terdiri dari huruf-huruf mati itu.⁹ Selain itu, hakim juga harus mempertimbangkan penalaran dengan baik sebab kualitas putusan hakim dinilai dari bobot alasan dan pertimbangan hukum yang digunakan.¹⁰

Pemahaman setiap orang selalu berbeda-beda sesuai dengan faktor sosial yang mempengaruhinya, begitu pula dengan hakim memiliki kemampuan ijtihad dan pemikirannya masing-masing. Pengalaman kerja, lingkungan kerja, teman seangkatan ataupun rekan kerja mempengaruhi tingkat pemahaman yang diperoleh seorang hakim. Hakim yang juga sebagai manusia yang berperan penting dalam menegakkan keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum di masyarakat tentu memiliki perasaan untuk ingin selalu belajar memperdalam pengetahuannya.

Menurut Abdul Manan, hakim pengadilan agama haruslah berorientasi pada intelektual, profesionalisme, integritas moral, dan berkemampuan kritis serta etis.¹¹ Hakim yang berintelektual adalah hakim yang memiliki pengetahuan yang luas terhadap ilmu hukum dan mampu mengimbangi dengan perkembangan zaman dalam

⁹ A Salman Manggalatung, "Hubungan Antara Fakta, Norma, Moral, dan Doktrin Hukum dalam Pertimbangan Putusan Hukum", *Jurnal Cita Hukum*, Volume II, Nomor 2, Desember, 2014, hlm. 190.

¹⁰ Fence M. Wantu, "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata", *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 12, Nomor 3, Septemvber, 2010, hlm. 487-488.

¹¹ Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 192-198

masyarakat. Untuk meningkatkan intelektualisme hakim pengadilan agama adalah dengan cara mengadakan sosialisasi hukum, penataran hukum, Pendidikan dan pelatihan, dan studi banding.

Metode jurimetri merupakan salah satu metode yang dapat digunakan hakim dalam menyelesaikan penghitungan kadar nafkah istri dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama, yang dimana sampai saat ini belum ada aturan secara pasti yang mengatur bagaimana penghitungan untuk menentukan kadar nafkah istri dan anak pasca perceraian tersebut. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Ringkasan Kebijakan (*Policy Brief*) Jaminan Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian bahwa salah satu kebijakan bidang yustisial dalam penentuan akibat-akibat perceraian menggunakan metode jurimetri.¹² Metode jurimetri diharapkan dapat menjadi pisau analisis hakim dalam menyelesaikan persoalan hukum secara terukur dan teruji terkhusus dalam menyelesaikan penghitungan kadar nafkah pasca perceraian. Berikut ini definisi jurimetri menurut beberapa ahli yaitu:

- a. Menurut Lee Loevinger yang mencetuskan gagasan penggunaan metode jurimetri dalam bidang hukum mendefinisikan jurimetri sebagai berikut:

“The turn jurimetrics has been suggested, and is gaining some use as a designation for the activities scientific investigation of legal problems”.

¹² Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Ringkasan Kebijakan (Policy Brief) Jaminan Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian*, (Mahkamah Agung, 2021), hlm. 7

- b. Menurut Meriam Webster Dictionary, definisi jurimetri sebagai “*the application of scientific methods to legal problems*” (penerapan metode ilmiah dalam analisis masalah-masalah hukum).
- c. Menurut Richard De Mulder mendefinisikan jurimetri mengandung unsur-unsur yaitu: 1) studi empiris tentang fenomena hukum, 2) Dengan bantuan model matematika, dan 3) atas dasar individualisme metodologis (rasionalitas).
- d. Menurut Kees van Noortwijk dan Richard De Mulder mendefinisikan jurimetri secara sederhana sebagai penggunaan metode empiris dalam mengkaji hukum.
- e. Menurut Ronny Hanitijo, jurimetri merupakan penyelidikan ilmiah terhadap persoalan-persoalan hukum.¹³

Dilihat dari beberapa definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa metode jurimetri merupakan metode penyelesaian persoalan hukum secara ilmiah dan sistematis sehingga menghasilkan suatu putusan yang teruji, terukur, valid, dan objektif.

Sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan para hakim di Pengadilan Agama Kandangan menghasilkan sebuah fakta bahwa hanya sebagian dari para hakim yang sudah mengenal dan cukup mengetahui tentang metode jurimetri dan masih ada satu hakim yang baru mengenal dan bahkan baru mendengar

¹³ Natsir Asnawi, *Pengantar Jurimetri dan Penerapannya dalam Penyelesaian Perkara Perdata (Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif terhadap Hukum)*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 9-10

metode jurimetri. Para hakim yang sudah mengenal dan mengetahui metode jurimetri tersebut mempelajari sendiri dan memperoleh pengetahuan dari literatur-literatur yang ada seperti buku-buku dan putusan-putusan dari pengadilan agama lain yang sudah menggunakan metode jurimetri dalam menetapkan kadar nafkah istri dan anak pasca perceraian. Sebab, sampai saat ini belum ada pelatihan ataupun sosialisasi yang diadakan oleh Mahkamah Agung terkait penggunaan dan penerapan metode jurimetri dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa cara para hakim memahami metode jurimetri masih sebatas definisi metode jurimetri dan beberapa pertimbangan yang digunakan dalam metode jurimetri yang sebenarnya juga sudah biasa digunakan para hakim dengan metode penghitungan lain disesuaikan dengan kemaslahatan dan kemudharatan di wilayah Pengadilan Agama Kandangan. Nampaknya, kehadiran metode jurimetri hanyalah sebuah pilihan yang penerapannya fleksibel dan bersifat kasuistis.

Mengambil pendapat dari David A. Goslin, sosialisasi merupakan proses belajar seseorang untuk memperoleh pengetahuan keterampilan, nilai-nilai dan norma-norma agar dapat berpartisipasi sebagai anggota kelompok masyarakat.¹⁴ Relevansinya dengan penelitian ini, sosialisasi bisa memberikan wawasan dan pengetahuan hukum terkait metode jurimetri, pemahaman para hakim terhadap interpretasi hukum,

¹⁴ Siti Lindriati, dkk. "Pengaruh Sosialisasi dan Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Minat Pembuatan Akta Kematian Di Desa Purworejo", Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2017.

pandangan terhadap keadilan dan hubungannya dengan metode jurimetri serta hukum yang berlaku, hal inilah yang bisa disebut dengan teori sosialisasi hukum. Dengan sosialisasi dapat membantu para hakim dalam memahami bagaimana proses pembelajaran, identitas profesional, lingkungan kerja mempengaruhi perspektif hakim dalam mengambil keputusan dan menetapkan nafkah istri dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Kandangan.

Interaksi dengan rekan-rekan kerja di Pengadilan Agama Kandangan dapat memiliki dampak signifikan terhadap cara pandang dan penggunaan metode jurimetri. beberapa faktor yang mempengaruhi adalah sebagai berikut:

- a. Pengaruh profesionalisme seorang hakim, seperti diskusi dan kolaborasi antar hakim, interaksi sesama hakim atau sesama pegawai di Pengadilan Agama bisa menimbulkan diskusi terkait metode jurimetri sehingga mempengaruhi pemahaman hakim tentang, apa itu jurimetri, manfaat, tujuan, implementasi, kelebihan, kekurangan dan relevansinya dalam konteks nafkah istri dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Kandangan.
- b. Pengaruh budaya lingkungan kerja, salah satu agen dalam teori sosialisasi adalah agen lingkungan kerja. Jika lingkungan kerja hakim menggiatkan penggunaan metode jurimetri di Pengadilan Agama Kandangan, maka para hakim mungkin akan lebih termotivasi untuk belajar dan mengimplementasikannya. Budaya dapat memberikan pengaruh perubahan dan

inovasi dalam praktek hukum serta mempengaruhi respon hakim terhadap metode jurimetri.

- c. Pengaruh kepemimpinan, manajemen ataupun atasan Pengadilan Agama Kandangan dapat memberikan dukungan yang kuat terhadap penggunaan metode jurimetri, maka hakim akan cenderung termotivasi untuk mempelajarinya.
- d. Pengaruh faktor sosial dan psikologis, seperti adanya tekanan kerja dari rekan-rekan kerja sesama hakim, sehingga dapat mempengaruhi sikap atau keinginan hakim menerapkan metode jurimetri tersebut di Pengadilan Agama Kandangan.
- e. Penerimaan perubahan, jika lingkungan kerja cenderung resisten terhadap adanya perubahan, maka hakim akan mengalami kesulitan dalam mengadopsi metode jurimetri ini.

Beberapa faktor yang mempengaruhi pemahaman hakim terhadap penggunaan metode jurimetri menunjukkan bahwa pentingnya dinamika lingkungan kerja sebagai agen sosialisasi dalam mempengaruhi pandangan hakim terhadap inovasi hukum salah satunya metode jurimetri. Selain, itu norma-norma sosial dan budaya di wilayah kabupaten Hulu Sungai Selatan juga mempengaruhi cara pandang hakim dalam memutuskan nafkah pasca perceraian.

Masih kurangnya kesadaran hukum oleh para hakim untuk belum mempelajari dan mengetahui lebih dalam terkait metode jurimetri ini sebaiknya diadakannya sosialisasi kepada para hakim oleh Lembaga yang berwenang untuk memberikan

pelatihan atau sosialisasi terhadap cara mengimplementasikan metode jurimetri dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama guna memberikan jaminan dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian di wilayah Pengadilan Agama Kandangan secara maksimal. Sosialisasi dapat dilaksanakan oleh Lembaga yang berwenang dalam hal ini Lembaga hukum yaitu Mahkamah Agung RI.

2. Pendapat Hakim jika Metode Jurimetri dilaksanakan di Pengadilan Agama Kandangan dalam Penghitungan Kadar Nafkah Istri dan Anak Pasca Perceraian

Setelah melakukan teknik pengumpulan data yang telah disajikan dalam bentuk dokumentasi dan wawancara. Selanjutnya peneliti akan melakukan analisis terhadap informasi yang telah dikumpulkan dari hasil wawancara terhadap para informan dalam penelitian ini yaitu para hakim Pengadilan Agama Kandangan mengenai pendapat hakim jika metode jurimetri dilaksanakan di Pengadilan Agama Kandangan dalam penghitungan kadar nafkah pasca perceraian

Pelaksanaan metode jurimetri di Pengadilan Agama Kandangan sampai saat ini belum pernah menetapkan kadar nafkah istri dan anak pasca perceraian dengan metode jurimetri. Alasannya karena para hakim Pengadilan Agama Kandangan kesulitan memperoleh data berapa penghasilan bersih suaminya di persidangan. Oleh sebab itu sebagaimana pendapat para hakim yang telah dibahas sebelumnya bahwa metode jurimetri ini hanyalah sebuah pilihan dari beberapa metode yang ada, selebihnya dikembalikan kepada keputusan hakim untuk menggunakan metode apapun yang ada selagi hasilnya memenuhi unsur kelayakan dan keadilan bagi para pihak.

Berikut beberapa metode yang biasa digunakan para hakim Pengadilan Agama Kandungan dalam menghitung kadar nafkah istri dan anak pasca perceraian:

a. Nafkah iddah

Penentuan kadar nafkah iddah seorang istri pasca perceraian di Pengadilan Agama Kandungan biasanya menggunakan metode pembagian $\frac{1}{3}$ dari penghasilan bersih suami, $\frac{1}{3}$ untuk mantan istri, $\frac{1}{3}$ untuk anak berapapun jumlah anaknya, dan $\frac{1}{3}$ atau sisanya untuk biaya kehidupannya sendiri. Hal ini berdasarkan pada Pasal 8 ayat (2) PP No. 10 Tahun 1983 *jo* PP No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian PNS yang menyatakan bahwa: “Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya” atau dengan menggunakan metode mengambil rata-rata kebiasaan suami memberikan nafkah sehari-hari kemudian dikali masa iddah

b. Nafkah mut'ah

Penentuan kadar nafkah mut'ah seorang istri pasca perceraian di Pengadilan Agama Kandungan biasanya menggunakan metode penghitungan kadar nafkah mut'ah selama satu tahun atau dua belas bulan, dengan melihat lama atau tidaknya perkawinan tersebut. Hal ini berdasarkan pada kitab *al ahwal syakhsiyyah* karangan Abu Zahro.

c. Nafkah Anak

Penentuan kadar nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Kandungan juga menggunakan dasar Pasal 8 ayat (2) PP No. 10 Tahun 1983 *jo* PP No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian PNS yang menyatakan bahwa: “Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya”. Hasil pembagian 1/3 tersebut kemudian disesuaikan dengan laju inflasi di suatu daerah.

Berdasarkan hasil wawancara, para hakim dalam menentukan nafkah iddah sudah harus mencukupi sandang, pangan dan papannya termasuk nafkah kiswah dan madhiyyah serta biaya makan sehari-hari. Dalam menggunakan metode di atas para hakim tetap selalu berpedoman pada SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Poin 2 Hasil Pleno Kamar Agama tentang Nafkah Madhiyyah, nafkah iddah, mut’ah dan nafkah anak menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 menyatakan “*Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyyah, nafkah iddah, mut’ah dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/anak*”¹⁵. Hakim tetap harus mempertimbangkan faktor-faktor:

¹⁵ SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Poin 2 Hasil Pleno Kamar Agama menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor 07 Tahun 2012 angka 16

- a. Faktor kemampuan ekonomi suami, dengan memperoleh data slip gaji berapa penghasilan bersih suaminya atau berdasarkan alat bukti dipersidangan, atau melihat kebiasaan suami sehari-hari dalam memberikan nafkah kepada istrinya.
- b. Faktor kebutuhan dasar hidup istri atau anak, dengan melihat kebiasaan suami sehari-hari dalam memberikan nafkah kepada istrinya apakah sudah mencukupi kebutuhan dasar istri untuk sandang, pangan, dan papannya atau belum.

Menurut para hakim Pengadilan Agama Kandungan metode yang biasa digunakan untuk menghitung kadar nafkah istri pasca perceraian sudah menggambarkan apa yang dimaksud metode jurimetri yaitu sama-sama melakukan penghitungan secara ilmiah dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan dasar istri berdasarkan alat bukti di persidangan, walaupun cara penghitungan atau rumus yang digunakan tetapi sama-sama memberikan penghitungan nafkah yang adil dan layak secara ilmiah dengan suatu rumus yang berbeda.

Metode jurimetri mempunyai beberapa tahapan atau langkah dalam pengimplementasiannya terhadap penghitungan kadar nafkah istri dan anak pasca perceraian yang adil dan layak yang akan diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.1 Tahapan simulasi penerapan metode jurimetri dalam menentukan kadar nafkah pasca perceraian

No.	Tahapan	Penentuan Kadar Nafkah Istri	Penentuan Kadar Nafkah Anak
1.	<i>Choose domain</i>	Analisis jumlah nafkah istri yang “adil” dan “layak”	Analisis jumlah nafkah anak yang “layak/patut”
2.	<i>Retrieve cases</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Mengumpulkan fakta-fakta terhadap hak-hak istri pasca 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengumpulkan fakta-fakta bahwa

No.	Tahapan	Penentuan Kadar Nafkah Istri	Penentuan Kadar Nafkah Anak
		<p>perceraian, seperti nafkah iddah, kiswah, maskan, madhiyah, dan mut'ah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengumpulkan fakta-fakta tentang kewajiban suami pasca perceraian. 	<p>anak tidak mampu secara faktual bekerja sendiri dan menghasilkan uang.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengumpulkan fakta bahwa ayah mempunyai kemampuan secara fisik dan psikis untuk memberikan nafkah kepada anaknya.
3.	<i>Read cases</i>	<p>Meneliti kembali fakta-fakta yang telah dikumpulkan dan ditentukan fakta mana saja yang memiliki implikasi hukum dalam kasus yang diperiksa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alasan terjadinya perselisihan • Nusyuz atau tidaknya seorang istri. • Istri yang ditalak apakah dalam keadaan hamil • Pasangan suami istri dikarunia anak atau tidak • Kewajiban suami untuk memberikan tempat tinggal atau tidak • Adakah nafkah yang tidak terbayarkan 	<p>Meneliti kembali fakta-fakta yang telah dikumpulkan dan ditentukan fakta mana saja yang memiliki implikasi hukum dalam kasus yang diperiksa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fakta kemampuan fisik ayah • Fakta kemampuan psikis
4.	<i>Define legal item</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Menentukan kadar nafkah yang layak • Menentukan kadar nafkah yang adil • Memenuhi kebutuhan dasar istri dan sesuai dengan kemampuan ekonomi suami. 	<p>Menentukan kadar nafkah anak yang adil layak dan patut sesuai dengan kemampuan finansial ayah.</p>
5.	<i>Build list of factors</i>	<p>Nafkah iddah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telah terjadi dukhul atau belum • Nusyuz atau tidaknya istri 	<ul style="list-style-type: none"> • Kebutuhan anak • Kemampuan ayah • Tingkat kebutuhan rata-rata perbulan

No.	Tahapan	Penentuan Kadar Nafkah Istri	Penentuan Kadar Nafkah Anak
		<ul style="list-style-type: none"> • Jika dalam keadaan hamil ditambah biaya rata-rata kontrol kehamilan ke dokter/suplemen ibu hamil di suatu kota/kabupaten • Kebutuhan dasar istri • Lama masa iddah • Fakta kemampuan ekonomi suami <p>Nafkah kiswah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rata-rata biaya pemeliharaan pakaian istri selama satu bulan <p>Nafkah maskan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rata-rata biaya kontrakan rumah perbulan di wilayah kota/kabupaten • Lamanya masa iddah <p>Nafkah madhiyah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lama waktu suami tidak memberikan nafkah wajibnya. • Nafkah minimum yang layak diterima istri • Alasan kenapa tidak memberikan nafkah kepada istri <p>Nafkah mut'ah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasangan suami istri yang dikarunia anak atau tidak • Penghasilan bersih suami • Lamanya perkawinan 	<ul style="list-style-type: none"> • Laju inflasi
6.	<i>Process data</i>	<p>Nafkah iddah (μ):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Istri tidak dalam keadaan hamil <p>Diketahui: Perkiraan rata-rata biaya persatu kali makan (\bar{n}) Lama masa waktu iddah Upah minimum kota/kabupaten (α)</p>	<p>Nafkah anak (μ): Diketahui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Angka kelayakan hidup minimum tiga tahun terakhir (n) • Kebutuhan riil anak • Kemampuan finansial ayah

No.	Tahapan	Penentuan Kadar Nafkah Istri	Penentuan Kadar Nafkah Anak
		<p>Rumusnya: $\mu = (\tilde{n} \times 3) \times 90$ hari Atau $\mu = (\alpha \times 3 \text{ bulan})$</p> <ul style="list-style-type: none"> Istri dalam keadaan hamil perbedaannya pada masa iddah dan biaya tambahan untuk ibu hamil, seperti biaya suplemen ibu hamil, biaya kontrol ke dokter dll. Rumus rata-rata biaya ke dokter: $\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$ <p>Nafkah Kiswah (μ): Diketahui: \bar{x}: rata-rata biaya <i>laundry</i> per kg 5: koefisien rata-rata berat setiap kali <i>laundry</i> 8: frekuensi <i>laundry</i> per bulan i: lamanya masa iddah Rumus rata-rata biaya laundry per kg: $\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$ Rumus nafkah kiswah $\mu = [\bar{x} \times 5)(8)](i)$</p> <p>Nafkah Maskan (μ): Diketahui: \bar{x}: Rata-rata biaya kontrakan per bulan i: lamanya masa iddah Rumus rata-rata biaya kontrakan perbulan:</p>	<p>Rumus angka kelayakan hidup minimum: $\mu = \frac{n_1 - n_2}{n_2} \times 100\%$ Rumus rata-rata kenaikan AKH: $\bar{\mu} = \frac{\mu_1 + \mu_2 \dots + \mu_n}{n}$</p> <p>$\bar{\mu}$: persentase rata-rata AKH μ : persentase AKH tahun ke jumlah tahun yang ingin ditentukan n: persentase rata-rata AKH-nya</p> <p>Kaidah hukum dalam menentukan penghasilan suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga menggunakan pembagian 1/3 untuk suami, 1/3 untuk istri, dan 1/3 untuk anak.</p>

No.	Tahapan	Penentuan Kadar Nafkah Istri	Penentuan Kadar Nafkah Anak
		$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$ <p>Rumus nafkah maskan:</p> $\mu = \bar{x} \times i$ <p>Nafkah Madhiyyah: Berpedoman pada rumusan nafkah iddah, perbedaannya hanya pada lamanya nafkah belum terbayar.</p> $\mu = (\tilde{n} \times 3) \times \text{lamanya nafkah terhutang}$ <p>Nafkah Mut'ah (m): Diketahui: Penghasilan bersih suami (n) Lama perkawinan selama tinggal satu rumah (l)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasangan jika dikarunia anak rumusnya: $m = 20\% \times n \times l$ • Pasangan jika tidak dikarunia anak rumusnya: $m = 10\% \times n \times l$ 	

Di lihat dari tabel di atas, metode penghitungan yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Kandangan dalam menghitung kadar nafkah istri dan anak pasca perceraian sudah menerapkan tahapan 1 sampai 4 yaitu yaitu *choose domain*, *retrieve cases*, *read cases*, dan *define legal item*. Sedangkan jika menggunakan metode jurimetri dalam meyelesaikan persoalan hukum maka dilanjutkan dengan tahapan *build list of factors* dan *process data*. Kedua tahapan inilah yang menjadi tahapan paling

krusial dan tantangan bagi para hakim yang mengharuskan untuk meneliti dan memproses variabel-variabel menjadi sebuah data yang dapat dipertimbangkan serta menghasilkan sebuah nominal yang adil, layak dan patut.

Berikut ini perbandingan hasil penghitungan sebelum dan setelah menggunakan metode jurimetri pada putusan Nomor 402/Pdt.G/2022/PA. Kdg dalam perkara cerai talak, majelis hakim Pengadilan Agama Kandangan dalam amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

Dalam konvensi

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak raj'I kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kandangan;

Dalam reconvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Reconvensi;
2. Menghukum Tergugat Reconvensi untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah)
3. Menghukum Tergugat Reconvensi untuk memberikan mut'ah uang sebesar Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah)
4. Menghukum Tergugat Reconvensi untuk membayar nafkah madhiyah selama dua bulan kepada Penggugat Reconvensi sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah)
5. Menghukum Tergugat Reconvensi untuk mengembalikan dana tabungan haji sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat Reconvensi
6. Menghukum Tergugat Reconvensi untuk membayar kewajiban akibat perceraian tersebut pada poin 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), dan 5 (lima) sesaat sebelum pengucapan ikrar talak.¹⁶

Pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Kandangan dalam menetapkan kadar nafkah iddah di atas sebesar Rp3.000.000,00. Pihak istri sebagai Penggugat

¹⁶ Salinan putusan Nomor 402/Pdt.G/2022/PA. Kdg Diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed85b56e04e92e938d313430393339.html> pada tanggal 18 November 2023 pukul 11.16 WITA

Rekonvensi menggugat nafkah iddah setiap bulannya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Sedangkan pihak suami sebagai Tergugat Rekonvensi hanya mampu sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah). Hasil penghitungan majelis hakim tersebut jika dirumuskan menggunakan metode pembagian 1/3 dari penghasilan bersih suami, sebagai berikut:

- a. 1/3 untuk mantan istri
- b. 1/3 untuk anak berapapun jumlah anaknya
- c. 1/3 atau sisanya untuk biaya kehidupannya sendiri.

Diketahui penghasilan tetap suami (Tergugat Rekonvensi) sebagai tenaga kontrak/sopir sebesar Rp3.000.000,00, maka karena pihak istri masih perempuan yang haid masa iddahnya selama 90 hari atau 3 bulan. Diperoleh jumlah kadar nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00: 3 = Rp1.000.000,00. Jumlah tersebut belum pasti memenuhi kebutuhan makan si istri di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan karena hanya berdasarkan faktor kemampuan ekonomi si suami saja. Jika menggunakan metode jurimetri maka rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\mu = (\bar{n} \times 3) \times 90$$

- a. Perkiraan rata-rata biaya persatu kali makan (\bar{n}), berdasarkan data BPS Hulu Sungai Selatan rata-rata pengeluaran per kapita setiap bulannya Rp616.294,00¹⁷ : 30 hari = Rp20.54313. angka tersebut kemudian dibulatkan menjadi Rp20.000,00

¹⁷ BPS Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam Angka, (Hulu Sungai Selatan, 2022), hlm. 336

- b. Lama masa waktu iddah selama 90 hari

Jadi, $\mu = (\text{Rp}20.000,00 \times 3) \times 90$

$\mu = \text{Rp}5.400.000,00$, maka setiap bulannya $\text{Rp}1.800.000,00$

Dari kedua metode di atas terlihat perbedaan angka yang lumayan besar, namun jika dilihat dari unsur kelayakan dengan menyesuaikan keadaan kemampuan ekonomi suami hasil penghitungan dengan metode pembagian 1/3 lah yang mendekati layak sehingga untuk proses eksekusinya juga dapat terlaksana dengan baik. walaupun kebutuhan dasar istri belum semuanya terpenuhi, namun dianggap adil jika dengan jumlah tersebut tidak mendatangkan mudarat bagi kedua belah pihak.

Selanjutnya, pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Kandangan dalam menetapkan kadar nafkah mut'ah di atas sebesar $\text{Rp}7.000.000,00$ Pihak istri sebagai Penggugat Rekonvensi menggugat nafkah mut'ah dengan sebuah kendaraan vespa terbaru produksi tahun 2022. Sedangkan pihak suami sebagai Tergugat Rekonvensi hanya mampu sebesar $\text{Rp}500.000,00$. Dalam pertimbangannya majelis hakim mengambil pendapat dari buku *Pengantar Jurimetri dan Penerapannya dalam Penyelesaian Perkara Perdata*, halaman 94 yang ditulis oleh M. Natsir Asnawi, dalam bukunya menerangkan jumlah mut'ah yang dibebankan kepada suami karena terjadinya talak mengacu pada beberapa pendapat ulama yaitu:

- a. Menurut mazhab Hanafi, nilai mut'ah yang diberikan adalah senilai dengan tiga koin yaitu rompi, khimar, dan jubah.

- b. Menurut mazhab Syafii, nilai mut'ah tidak boleh kurang dari 30 dirham atau yang senilai dengan itu, disunahkan nilai mut'ah tidak melebihi setengah dari mahar mitsil, namun jika melebihi tidak dilarang berdasar kemutlakan wajibnya pemberian mut'ah.
- c. Menurut mazhab maliki dan hanbali, nilai mut'ah ditentukan berdasarkan kelayakan atas keadaan suami. Semakin kaya suami maka nilai mut'ah seharusnya lebih tinggi, demikian sebaliknya.

Maka majelis hakim dalam menentukannya berdasarkan faktor kemampuan ekonomi suami dan lamanya perkawinan selama 10 tahun (21 Maret 2012 s/d Tahun 2022) sebesar Rp7.000.000,00. Jika menggunakan penghitungan metode jurimetri maka variabel atau faktor pertimbangan yang perlu diperhatikan kurang lebih sama yaitu penghasilan bersih suami dan lamanya perkawinan suami istri tinggal satu rumah hanya saja dalam konsep jurimetri ditambah variabel bahwa pasangan suami istri tersebut belum dikarunia anak, berikut rumusannya:

$$m = 10\% \times n \times l$$

Diketahui:

Penghasilan bersih suami (n) = Rp3.000.000,00

Lama perkawinan selama tinggal satu rumah (l) = 10 tahun

Jadi,

$$m = 10\% \times \text{Rp}3.000.000,00 \times 10$$

$$m = \text{Rp}3.000.000,00$$

Nampak lagi terlihat selisih angka yang sangat jauh dari kedua metode penghitungan nafkah mut'ah di atas. Kembali lagi diperlukan adanya kemampuan dan kompetensi hakim yang baik dalam berijtihad dan menganalisis hasil penghitungan mana yang dianggap layak, adil dan patut untuk ditetapkan.

Kemudian, untuk nafkah madhiyyah majelis hakim mempertimbangkan kemampuan ekonomi suami serta fakta-fakta di persidangan yang menunjukkan bahwa nafkah yang belum terbayarkan selama 2 bulan semenjak pasangan suami dan istri tersebut berpisah tempat tinggal. Adapun kadar nafkah madhiyyah yang ditetapkan majelis hakim sebesar Rp1.000.000,00. Jika menggunakan metode jurimetri pertimbangannya sama dengan menentukan nafkah iddah, hanya saja lamanya iddah diganti dengan lamanya nafkah tidak terbayarkan, maka faktor penentunya adalah penghasilan bersih suami, lamanya nafkah tidak terbayar dan rata-rata biaya makan istri. Berikut rumus penghitungannya:

$$\mu = (\bar{n} \times 3) \times \text{lamanya nafkah terhutang}$$

Jadi, $\mu = (\text{Rp}20.000.000,00 \times 3) \times \text{lamanya nafkah terhutang selama 2 bulan}$

$$\mu = \text{Rp}60.000.000,00 \times 60 \text{ hari}$$

$$\mu = \text{Rp}3.600.000,00 \text{ dengan setiap bulannya Rp}1.800.000,00$$

Dari ilustrasi di atas dapat diketahui bahwa hasil penghitungan metode yang biasa digunakan para hakim Pengadilan Agama Kandangan jika dibandingkan dengan hasil penghitungan dengan metode jurimetri memiliki selisih besaran nafkah yang diberikan karena pada metode jurimetri ditambah faktor-faktor lain yang berpengaruh

dan menentukan kadar nafkah istri pasca perceraian. Agar mudah memahami berikut ini perbandingan hasil penghitungan penggunaan metode biasa dengan metode jurimetri pada perkara cerai talak putusan Nomor 402/Pdt.G/2022/PA. Kdg:

Tabel 4.2 perbandingan hasil penghitungan penggunaan metode biasa dengan metode jurimetri pada putusan Nomor 402/Pdt.G/2022/PA. Kdg

No.	Nafkah Pasca Perceraian	Metode biasa	Metode Jurimetri
1.	Nafkah iddah	Rp3.000.000,00	Rp5.400.000,00
2.	Nafkah Mut'ah	Rp7.000.000,00	Rp3.000.000,00
3.	Nafkah Madhiyyah	Rp1.000.000,00	Rp3.600.000,00

Semua hakim sepakat menyampaikan bahwa metode jurimetri secara teori sudah cukup bagus, mempunyai tujuan yang sangat bagus yaitu membantu dan mempermudah hakim untuk menghitung kadar nafkah pasca perceraian untuk mencapai hasil yang adil dan layak hanya saja untuk pengimplementasiannya di Pengadilan Agama masih sulit untuk dilaksanakan. Setelah hakim mempelajari secara teori metode jurimetri, ada beberapa kesulitan atau kendala yang dihadapi para hakim dalam menggunakan metode jurimetri di Pengadilan Agama Kandangan di antaranya sebagai berikut:

- a. Kesulitan memperoleh data bersih si suami setiap bulannya karena pihak istri yang tidak mengajukan data yang valid di persidangan.

- b. Kurangnya SDM Hakim yang sudah berpengalaman dan kompetensi dalam menggunakan metode jurimetri.
- c. Hasil penghitungan metode jurimetri yang terkadang kurang memenuhi unsur layak dan adil sehingga sulit untuk mengeksekusinya.

Seperti yang telah disampaikan informan 2, 3, dan 4 bahwa terkadang hasil penghitungan kadar nafkah istri dan anak pasca perceraian dengan menggunakan metode jurimetri hasilnya terlalu tinggi dan kadang terlalu rendah yang dianggap kurang adil dan layak, sehingga sebelum menerapkannya harus memperhatikan kemaslahatan dan kemudaratannya. Jika diputuskan dengan kadar yang terlalu tinggi maka akan menimbulkan peristiwa hukum yang baru dan menimbulkan akibat hukum yang merugikan pihak perempuan dan anak yaitu enggannya pihak suami untuk membayar nafkah yang ditetapkan dan bahkan pihak suami tidak akan memperdulikan istrinya lagi dengan tidak melanjutkan proses perceraian sampai pengucapan ikrar talak dengan alasan tidak mampu membayar nafkah tersebut maka berdasarkan pada Pasal 131 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinannya tetap utuh”.

Apalagi salah satu penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Kandungan didominasi karena masalah perekonomian yang dimana pihak suami untuk

membayarkan nafkah sehari-hari saja tidak mampu apalagi ketika sudah bercerai.¹⁸ Meskipun data pada Tahun 2022 menunjukkan bahwa penyebab perceraian di urutan pertama karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan jumlah 325 perkara, kemudian disusul karena penyebab meninggalkan salah satu pihak dengan jumlah 13 perkara, sedangkan karena faktor ekonomi di urutan 3 dengan jumlah 12 perkara. Namun, berdasarkan hasil wawancara bersama hakim Pengadilan Agama Kandangan pemicu perselisihan terus menerus dan meninggalkan salah satu pihak juga disebabkan karena faktor ekonomi, seperti kurang cukupnya nafkah yang diberikan pihak suami, sehingga menurut hakim jika ditambah dengan beban membayar nafkah maka sulit untuk mengeksekusinya. Hal tersebutlah yang menjadi alasan putusan-putusan perceraian di Pengadilan Agama Kandangan belum banyak yang memuat putusan nafkah pasca perceraian.

Tujuan akhir dari pencari keadilan tentu adalah ingin kembalinya hak-hak yang dirugikan terlebih untuk melindungi dan menjamin hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian adalah melalui tereksekusi/terlaksana putusan dengan baik. Sedangkan dalam perkara perceraian di pengadilan Agama Kandangan pengucapan ikrar talak di depan persidangan termasuk bagian eksekusi juga dan sebelum ikrar talak pihak suami diharuskan membayar nafkah-nafkah yang diputuskan hakim dalam amar putusannya sebagaimana sejalan dengan PERMA No. 3 Tahun 2017 dalam angka 1 yang berbunyi “Dalam rangka pelaksanaan PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili

¹⁸ Ahmad Jumaidi, Hakim Pengadilan Agama Kandangan, wawancara pribadi pada tanggal 15 Desember 2022

perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah, madhiyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajibannya tersebut pada saat itu”.

Ada beberapa tantangan dalam menggunakan metode jurimetri di Pengadilan Agama Kandangan yang telah disebutkan oleh para hakim Pengadilan Agama Kandangan, yaitu sebagai berikut:

- a. Harus memiliki ketelitian yang tinggi dalam memperhatikan factor-faktor menghitung kadar nafkah istri dan anak, terutama mempertimbangkan kebutuhan dasar istri dan kemampuan ekonomi suami.
- b. Harus memperhatikan dan mempertimbangkan kemampuan dan kemauan dari suami sanggup atau tidaknya membayar, jika pihak suami kooperatif dari awal maka bisa digunakan.

Kalau dilihat dari kendala dan tantangan yang menjadi alasan para hakim belum menetapkan dan menggunakan metode jurimetri dalam menghitung kadar nafkah pasca perceraian dapat dipahami bahwa hakim mengambil langkah tersebut berdasarkan pada kaidah ushul:

الضَّرَّاءُ يُزَالُ

Artinya: *Kemudharatan harus dihindarkan*

Menurut Fahrudin Ar-Razi, *darar* merupakan sebuah perasaan sakit atau tidak nyaman yang terbersit di dalam hati atau dapat dikatakan perasaan sakit karena apabila perbuatan tersebut menimpa kita maka hati akan terasa sakit, tidak enak baik secara fisik maupun jiwa.¹⁹ Menghindari mudarat bagi pihak istri karena pihak suami tidak mau melanjutkan ikrar talak dengan alasan belum mampu membayar kadar nafkah yang terlalu besar tersebut merupakan jalan bagi kemaslahatan semua pihak dengan tidak menetapkan kadar nafkah yang terlalu tinggi.

Oleh karena itu, jika jumlah kadar penghitungan jurimetri tersebut dianggap tidak memenuhi unsur layak dan adil untuk para pihak, maka hakim mempunyai hak kewenangannya untuk memutuskan kadar nafkah sesuai dengan kelayakan dan keadilan meskipun dengan tidak menggunakan metode jurimetri. Sebab, metode jurimetri ini hanyalah sebuah pilihan yang bersifat kasuistis. Pengertian kasuistis merupakan pendapat atau keputusan yang diambil hanya berlaku pada peristiwa tertentu.²⁰ Metode jurimetri ini dapat digunakan jika hasil penghitungan dianggap adil dan layak untuk diterapkan di wilayah Pengadilan Agama Kandangan serta tidak memberikan mudarat bagi kedua belah pihak baik pihak suami maupun istri.

Penggunaan metode jurimetri di pengadilan Agama dapat mempengaruhi pendekatan hakim dalam menentukan nafkah pasca perceraian dengan menyediakan kerangka kerja yang lebih terukur dan terstruktur. Hal ini lah yang dapat mengalihkan

¹⁹ Darmawan, *Kaidah-kaidah Fiqhiyyah*, (Surabaya: Revka Prima Media, 2020), hlm. 36-37

²⁰ Diakses dari <https://kamushukum.web.id/arti-kata/kasuistis/> pada tanggal 10 November 2023 pukul 09.52 WITA

pandangan dan penilaian hakim yang sebelumnya lebih subjektif menjadi lebih objektif dan terukur dengan berdasarkan analisis data hukum. Namun, metode jurimetri ini hadir bukan untuk harus atau wajib diikuti para hakim untuk menyelesaikan semua perkara, melainkan untuk mempermudah hakim dalam mempertimbangkan hukum yang didasarkan pada data yang dapat dipertanggungjawabkan guna mewujudkan rasa keadilan bagi semua pihak.

Walaupun demikian, sebagai salah satu upaya untuk memberikan perlindungan hak-hak istri dan anak dalam perkara perceraian, hendaknya dalam pengimplementasiannya diberikan sosialisasi maupun pelatihan dari Mahkamah Agung agar apa yang diharapkan dalam konsep jurimetri dapat terlaksana dan terwujud secara menyeluruh di setiap pengadilan agama di seluruh Republik Indonesia